

**PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN* TANPA IZIN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG
SENJATA API JO. PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS
AIRSOFT GUN DAN *PAINTBALL***

Oleh :

Argo Adrianto

41151010160239

(Skripsi)

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Argo Adrianto

NPM : 41151010160239

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Argo Adrianto
41151010160239

ABSTRAK

Senjata bukan lagi alat yang menakutkan seperti yang tergambar oleh kita pada saat sekarang, tetapi benda ini juga bisa menjadi olahraga yang menyenangkan seperti *Skirmish*. Olahraga ini adalah sebuah permainan yang mensimulasikan kegiatan militer, yang menggunakan replika senjata api. Namun saat ini penyebaran *Airsoft Gun* menjadi tidak terkendali tanpa melalui proses perizinan dan sering digunakan untuk melakukan aktivitas kriminal. Penggunaan *Airsoft Gun* tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuknya menyerupai senjata api yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas namun tidak dapat dipungkiri bahwa *Airsoft Gun* dapat melukai seseorang. Saat ini para pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* sering kali dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api karena belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai *Airsoft Gun*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode analisis yang menggunakan teori dan konsep ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta penyalahgunaan *Airsoft Gun* dan dianalisis dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Tahap penelitiannya kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan penyebaran *Airsoft Gun* secara bebas disebabkan karena mudahnya akses untuk membeli *Airsoft Gun* secara online, prosedur perizinan *Airsoft Gun* yang rumit karena disamakan dengan senjata api sehingga orang-orang lebih tertarik membeli secara illegal, adanya itikad tidak baik dari para pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* karena bentuknya yang mirip dengan senjata api, faktor pengaman diri jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, dan faktor pemuasan diri mengoleksi *Airsoft Gun*. Pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang digunakan untuk kejahatan dapat dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api karena pelaku memakai atau menggunakan *Airsoft Gun* secara melawan hukum atau tanpa hak yaitu tanpa disertai surat perizinan kepemilikan, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini. Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum di dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang *Airsoft Gun*. Namun makna senjata api dalam undang-undang ini berbeda dengan makna dari *Airsoft Gun* itu sendiri.

ABSTRACT

Guns are no longer the frightening tools that we depict them today, but they can also be a fun sport like Skirmish. This sport is a game that simulates military activity, using a replica of a firearm. However, currently the deployment of Airsoft Gun has become uncontrollable without going through a licensing process and is often used to carry out criminal activities. The use of Airsoft Gun is no longer appropriate for function and is never arrogant. Willingly with an arrogant attitude. Airsoft Gun is an object that uses a firearm that can launch a Ball Bullet by using air pressure power generated by low pressure gas or a spring, but it cannot be denied that Airsoft Gun can injure someone. Currently the perpetrators of Airsoft Gun crimes are often charged under Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms because of the laws and regulations governing the provisions on Airsoft Gun.

This study uses a normative juridical approach, namely a method of analysis that uses theories and concepts of legal science. The research specifications used were descriptive analytical, namely making a systematic description of the facts of Airsoft Gun information and analyzed by Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. The research stage is literature and field. The data technique used was document study and interview. The data analysis is juridical qualitative in nature, namely research that is based on positive law.

The results show that the free distribution of Airsoft Guns is due to the easy access to buying Airsoft Guns online, the licensing procedures for Airsoft Guns which are complicated because they are equated with firearms so that people are more interested in buying illegally, bad faith from the Airsoft providers. Gun because of its shape that is similar to a weapon, the self-safety factor if at any time he faces things that threaten his life, and the self-satisfaction factor of collecting Airsoft Guns. Perpetrators of using Airsoft Guns used for crimes that can be subject to Article 1 paragraph (1) Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms because the perpetrator uses or uses Airsoft Gun illegally or without rights that does not use an ownership permit, so that it fulfills the elements elements in this article. The application of Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law 12 of 1951 concerning Firearms aims to obtain legal certainty in the community because there are no laws and regulations that regulate the provisions on Airsoft Gun. However, the meaning of firearms in this law is different from the meaning of Airsoft Gun itself.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan judul : “Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.”

Proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pengarahan dan dorongan serta saran. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus dosen wali;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Seluruh staf TU di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Rekan-rekan C.1-2 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Aiptu Lucky Rudiana, S.H. BAUR WASSENDAK Sat Intelkam Polrestabes Bandung dan Briпка Yudi Eka Anggota WASSENDAK
13. Don Obink dan saudara-saudara Immortalis Tigris MG yang telah banyak memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi ini.
14. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Dwi Haryanto dan Ibu Siti Adnani. Kakak-kakak Adhi Setia Wibowo, Gatot Reditia Agung dan Lisna Riwayanti. Serta adik-adik Bintang Eka Aditya dan Austrin Reditia Dasha atas dukungan dan doanya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih dan karunia-Nya atas segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 08 September 2020

Penulis

Argo Adrianto

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AIRSOFT GUN DAN	
 PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN	
A. Pengertian <i>Airsoft Gun</i>	15
1. Sejarah Perkembangan <i>Airsoft Gun</i>	16
2. Mekanisme <i>Airsoft Gun</i>	19
3. Bentuk-bentuk <i>Airsoft Gun</i>	23
4. Jenis-Jenis Permainan <i>Airsoft Gun</i>	28
5. Pengertian Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i>	30
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya	36

	C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Senjata Api	40
BAB III	KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN <i>AIRSOFT GUN</i>	
	A. Proses Perijinan Kepemilikan <i>Airsoft Gun</i>	45
	B. Kasus Posisi	48
	C. Hasil Wawancara	51
BAB IV	FAKTOR PENYEBAB <i>AIRSOFT GUN</i> BEREDAR SECARA LUAS DAN TINDAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN <i>AIRSOFT GUN</i> DI INDONESIA	
	A. Faktor Penyebab <i>Airsoft Gun</i> Di Indonesia Beredar Secara Bebas Tanpa Melalui Proses Perizinan Kepemilikan	57
	B. Tindakan Hukum Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> Dihubungkan Dengan Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP